

SOEHENDRO GAUTAMA, SH

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. MENKEH. NOMOR : C - 99. HT. 03. 01 TH 1992

KEPMENNEG AGRARIA / KEPALA BPN. NOMOR : 63 - XI - 1993

A K T A

P E N D I R I A N

Y A Y A S A N

YAYASAN PENDIDIKAN BATAM

TANGGAL : 30 MEI 2000

NOMOR : 115,-

T U R U N A N

JALAN RADEN PATAH
KOMPLEK NAGOYA GATEWAY BLOK A NO. 1 - 2
TELP. (0778) 454222 (HUNTING) FAX. (0778) 454678
E-Mail : notsoegt@indosat.net.id
BATAM - INDONESIA

Nomor : 115.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN BATAM

SOEHENDRO GAUTAMA, SH.
NOTARIS BATAM

- Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh Mei dua
ribu (30-05-2000).
- Berhadapan dengan saya, SOEHENDRO GAUTAMA Sarjana
Hukum, notaris di Batam, dengan dihadiri oleh para
saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini :
1. Tuan Doktorandus MUHAMMAD NAZIEF SOESILA DHARMA,
- Warga Negara Indonesia, Walikota Batam, lahir di
- Bengkalis, pada tanggal sepuluh Juni seribu sembilan
- ratus lima puluh dua (10-06-1952), bertempat tinggal
- di Batam 29422, Tanjung Pinggir, Rukun Warga 001,
- Rukun Tetangga 002, Kelurahan Tanjung Pinggir,
- pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal tujuh
- Oktober seribu sembilan ratus sembilanpuluh sembilan
- (7-10-1999), Nomor : 04.5102.100652.0001, yang
- dikeluarkan oleh Camat Batam Barat.
2. Tuan Doktorandus ISMETH ABDULLAH, Warga Negara
- Indonesia, Ketua Otorita Pengembangan Daerah
- Industri Pulau Batam, lahir di Cirebon, pada tanggal
- dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus
- empat puluh enam (29-09-1946), bertempat tinggal di
- Batam 29422, Wisma Batam Cekupang, Rukun Warga 003,
- Rukun Tetangga 001, Kelurahan Tanjung Pinggir,
- pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal tiga
- Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan



-- (03-10-1993), Nomor : 04.3103.290946.0001, yang ----
-- dikeluarkan oleh Camat Batam Barat. -----

3. Tuan Profesor Doktor MUCHTAR AHMAD, Warga Negara ---
-- Indonesia, Rektor Universitas Riau, lahir di Muara -
-- Rumbai, pada tanggal sembilan September seribu -----
-- sembilan ratus empat puluh lima (09-09-1945), -----
-- bertempat tinggal di Pekanbaru 23142, Jalan -----
-- Diponegoro Nomor : 26, Rukun Warga 003, Rukun -----
-- Tetangga 002, Kelurahan Sekit, yang untuk sementara-
-- ini sedang ada di Batam, pemegang Kartu Tanda -----
-- Penduduk tertanggal empat belas Oktober seribu -----
-- sembilan ratus sembilan puluh tujuh (14-10-1997), --
-- Nomor : 04.56003.090945.001, yang dikeluarkan oleh -
-- Camat Limapuluh. -----

4. Tuan Profesor Doktor Insinyur LILIK HENDRAJAYA -----
-- Warga Negara Indonesia, Rektor Institut Teknologi --
-- Bandung, lahir di Yogyakarta, pada tanggal satu ----
-- Agustus seribu sembilan ratus empat puluh sembilan -
-- (01-08-1949), bertempat tinggal di Bandung, Jalan --
-- Kanayakan Blok D Nomor : 61, Rukun Warga 003, Rukun-
-- Tetangga 006, Kelurahan Dago, yang untuk sementara -
-- ini sedang ada di Batam, pemegang Kartu Tanda -----
-- Penduduk tertanggal dua puluh delapan Juli seribu --
-- sembilan ratus sembilan puluh sembilan (23-07-1999)-
-- Nomor 1050060103490003, yang dikeluarkan oleh Camat-
-- Cobleng. -----

-- Para penghadap saya notaris, kenal. -----

-- Para penghadap menerangkan bahwa mereka masing ---

Masing telah menyisihkan dari harta pribadi kekayaan --
mereka berupa uang tunai dan terkumpul sebesar -----
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yaitu dengan-----
jumlah itu sebagai kekayaan pangkal, -----
dengan ini bersama-sama mendirikan sebuah yayasan yang-----
diatur dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut :-

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1.

- Yayasan ini bernama: -----
"YAYASAN PENDIDIKAN BATAM" -----
berkedudukan di Batam (untuk selanjutnya dalam akta ---
ini disebut Yayasan), -----
akan tetapi dapat pula membuka Cabang-Cabang dan/atau -
perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat lain yang akan
ditetapkan oleh Badan Pengurus. -----

A S A S

PASAL 2.

- Yayasan ini berasaskan Pancasila sebagaimana -----
tercantum dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Tahun ---
1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----

W A K T U

PASAL 3.

- Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya dan dianggap telah dimulai pada hari
dan tanggal ditandatanganinya akta ini. -----

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4.

- Maksud dan tujuan Yayasan ialah : -----

1. Turut menunjang Pembangunan Nasional dalam bidang --
-- pemerataan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan --
-- bangsa, meningkatkan penguasaan Ilmu pengetahuan dan --
-- teknologi, ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan -----
-- dengan mengembangkan gagasan-gagasan baru dan -----
-- alternatif-alternatif konseptual lainnya, serta ----
-- membina iklim intelektual untuk menuju masyarakat --
-- adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang --
-- Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh
-- lima). -----

2. Turut merintis dan/atau menyumbangkan daya, tenaga -
-- dan pikiran yang bertitik berat pada pengembangan --
-- kelembagaan sumber daya manusia dengan melakukan ---
-- studi kebijakan baik untuk jangka pendek maupun ----
-- jangka panjang. -----

U S A H A -----

PASAL 5. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan --
akan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan -----
-- Politeknik. -----

b. Mendirikan Laboratorium untuk kepentingan pendidikan
-- training, pembinaan, penelitian dan pengembangan ---
-- teknologi serta untuk mencerdaskan masyarakat. -----

c. Menyenggarakan pelayanan dan kerjasama dengan ----
-- industri dan usaha yang menggunakan teknologi dalam
-- produksi, pengembangan teknologi serta pelatihan dan
-- pemagangan. -----

- d. Melaksanakan penerbitan dan penyebaran informasi --
-- mengenai Teknologi kepada semua pihak yang berkenaan.
- e. Mendirikan dan menyelenggarakan sarana pelayanan di --
-- bidang pemondokan dan perumahan, seperti asrama ----
-- mahasiswa, perumahan sementara bagi dosen dan -----
-- karyawan. -----
- f. Melakukan usaha-usaha lain yang sah, tidak -----
-- bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan dengan
-- mengindahkan tata susila serta hukum yang berlaku, -
-- untuk menunjang pendidikan dan kesejahteraan umum. -
- g. Melakukan kerjasama dengan semua pihak baik dalam --
-- maupun luar negeri. -----

K E B E N D A H A R A A N

PASAL 6.

1. Kekayaan dan pendapatan Yayasan ini terdiri dari : -
 - a. Kekayaan pangkal berupa uang tunai sebesar -----
-- Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), -----
 - b. segala pendapatan yang akan ditambahkan pada -----
-- kekayaan pangkal tersebut pada waktu-waktu -----
-- mendatang. -----
2. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan-pendapatan --
-- Yayasan ialah : -----
 - a. sumbangan yang diterima sekaligus ataupun berkala, -
-- baik dari para dermawan, para donatur (tetap -----
-- ataupun tidak tetap) maupun juga dari pemerintah ---
-- (berupa sumbangan uang maupun berupa barang-barang).
 - b. hasil-hasil/pendapatan-pendapatan dari usaha-usaha -
-- yang dijalankan oleh Yayasan, asal saja segala usaha

itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang/
Peraturan-Peraturan Pemerintah serta tidak
menyimpang dari maksud dan tujuan Yayasan;
c. hadiah, hibah atau wasiat istimewa.

BADAN PENDIRI

PASAL 7.

7.1. Badan Pendiri adalah badan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Yayasan.

7.2. Keanggotaan Badan Pendiri terdiri dari :

- a. Orang (-orang) yang mendirikan Yayasan.
- b. Orang (-orang) yang atas usul Anggota Badan Pendiri dan disetujui oleh Rapat Badan Pendiri.
- c. Orang (-orang) yang menurut pertimbangan Badan Pendiri telah berjasa, baik moril maupun materiil kepada Yayasan.

7.3. Apabila seorang atau lebih Anggota Badan Pendiri Meninggal dunia, Diberhentikan, Mengundurkan diri atau berhalangan tetap lainnya, maka dalam waktu 3 (tiga) Bulan sejak Meninggal dunia, Diberhentikan, Mengundurkan diri atau berhalangan tetap lainnya, sudah harus ditunjuk/ditetapkan penggantinya oleh Rapat Badan Pendiri.

7.4. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pendiri dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Badan Pendiri seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 dibawah nanti.

7.5. Keanggotaan Badan Pendiri sekurang-kurangnya terdiri dari : satu (1) orang Koordinator dan satu (1)

orang Anggota.

7.6. Badan Pendiri diwakili oleh seluruh anggota Badan-Pendiri.

7.7. Keanggotaan Badan Pendiri tidak ditentukan jangka waktunya dan akan berakhir karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri.
- c. Ditaruh dibawah pengampuan (*onder curatele*).

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENDIRI

PASAL 8.

- Badan Pendiri mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Badan --
-- Pengurus, Pelindung dan Penasehat.
- b. Menetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan Yayasan. -
- c. Menetapkan dan Merubah Anggaran Dasar Yayasan. ----
- d. Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Yayasan berikut --
-- perubahan-perubahannya.
- e. Berwenang memeriksa Surat-Surat, Pembukuan serta ---
-- Keuangan Yayasan.
- f. Mengesahkan Pembukuan/Neraca perhitungan hasil ----
-- kegiatan usaha Yayasan.

RAPAT ANGGOTA BADAN PENDIRI

PASAL 9.

9.1. Rapat Anggota Badan Pendiri setiap saat dapat ----
diadakan, yakni dalam hal : ----

- a. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Badan ----
-- Pengurus, Pelindung maupun Penasehat Yayasan.

- b. Bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih ---
-- Anggota Badan Pendiri, atau -----
- c. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ---
-- Anggota Badan Pengurus, Badan Pembina, maupun Badan-
-- Pengawas. -----
- 9.2. Panggilan Rapat Badan Pendiri harus disampaikan --
dengan surat tercatat atau secara langsung kepada -----
setiap Anggota Badan Pendiri dengan mendapat tanda ---
terima yang layak, sekurang-kurangnya 7 (*tujuh*) Hari --
Kalender sebelum Rapat tersebut diselenggarakan. -----
- 9.3. Panggilan itu harus mencantumkan : Tanggal, Waktu,
Tempat serta Acara yang akan dibahas dalam Rapat. -----
- 9.4. Rapat Badan Pendiri dipimpin dan diketuai oleh ---
Koordinator Badan Pendiri, dalam hal Koordinator tidak-
ada atau berhalangan untuk hadir, Rapat dipimpin dan --
diketuai oleh seorang yang dipilih dari antara Anggota-
Badan Pendiri yang hadir. -----
- 9.5. Keputusan Rapat Badan Pendiri diambil berdasarkan-
musyawarah untuk mufakat dan yang dihadiri oleh semua -
anggota Badan Pendiri yang dipunyai oleh Yayasan pada -
saat itu. -----
- 9.6. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -
maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari
Anggota Badan Pendiri yang hadir dan/atau diwakili ---
dalam rapat. -----
- 9.7. Seorang Anggota Badan Pendiri dapat diwakili dalam
Rapat, hanya oleh Anggota Badan Pendiri lainnya -----
berdasarkan Surat kuasa. -----

9.8. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan --
dalam Rapat Anggota Badan Pendiri dibuat Berita Acara --
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang- ----
kurangnya seorang anggota Badan Pendiri atau kuasanya --
yang sah. -----

9.9. Penandatanganan tidak diperlukan jikalau Berita --
Acara Rapat itu dibuat oleh Notaris. -----

BADAN PENGURUS -----

PASAL 10. -----

10.1. Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan
Pengurus yang terdiri : -----

-- -- a. satu (1) orang Ketua, -----

-- -- b. satu (1) orang Sekretaris, -----

-- -- c. satu (1) orang Bendahara, -----

10.2. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian-
Anggota Badan Pengurus hanya dapat dilakukan oleh dan --
berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pendiri seperti yang-
dimaksud dalam Pasal 8 diatas. -----

10.3. Jabatan Anggota Badan Pengurus tidak dapat -----
dirangkap oleh Anggota Badan Pengurus lainnya. -----

10.4. Anggota Badan Pengurus membagi sendiri tugas- ---
tugas mereka serta menentukan cara-cara -----
pelaksanaannya. -----

10.5. Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri -
dapat mengangkat seorang atau lebih pegawai dengan ----
diberi gaji, yaitu untuk menjalankan dan mengurus -----
pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan olehnya. -----

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS -----

PASAL 11.

11.1. Selain oleh karena sebab-sebab kematian ataupun pengunduran diri atas permintaan sendiri dengan surat dari masing-masing Anggota Badan Pengurus, yang bersangkutan dapat pula diberhentikan dari jabatannya oleh Rapat Badan Pendiri, yaitu bilamana :

- a. Anggota Badan Pengurus yang bersangkutan melalaikan kewajibannya ataupun tidak dapat menjalankan tugasnya hingga lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.
- b. Anggota Badan Pengurus yang melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
- c. Anggota Badan Pengurus atas keputusan hakim ditaruh di bawah pengampuan (*onder curatele*).

11.2. Jika terjadi lowongan, maka Anggota-Anggota Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi lowongan tersebut kepada Rapat Badan Pendiri ataupun melalui Rapat Badan Pendiri yang akan menunjuk orang lain untuk mengisi lowongan tersebut.

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG-JAWAB BADAN PENGURUS

PASAL 12.

12.1. Badan Pengurus berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan dan dalam kedudukannya itu berhak melakukan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pelaksanaan maksud dan tujuan Yayasan, baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai tindakan-

hindakan pemilikan, hanya saja untuk -----
tindakan-tindakan : -----
a. meminjam dan/atau meminjamkan uang milik Yayasan. --
-- (tidak termasuk mengambil uang Yayasan yang ada di --
-- Bank); -----
b. menjual dan/atau memindah tangankan/mengoperkan -----
-- dengan cara lain serta membeli dan/atau memperoleh --
-- secara lain barang-barang tidak bergerak atas nama --
-- Yayasan; -----
c. menggadaikan dan/atau secara lain membebani -----
-- milik-milik Yayasan atau mengikat Yayasan sebagai --
-- penjamin; -----
d. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta dalam --
-- perusahaan lain, -----
haruslah dengan persetujuan tertulis dari -----
----- Rapat Badan Pendiri -----
12.2. Yang berwenang mewakili Badan Pengurus adalah ---
Ketua bersama-sama dengan Sekretaris, atau bilamana ---
mereka berhalangan akan diwakili oleh -----
Sekretaris bersama-sama dengan Bendahara. -----
12.3. Semua surat Yayasan harus ditandatangani oleh ---
Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus, -----
kecuali surat-surat yang mengenai urusan sehari-hari --
cukup ditandatangani oleh Sekretaris. -----
12.4. Segala urusan keuangan Yayasan harus melalui ----
Bendahara, yang berkewajiban memegang dan mengatur --
segala urusan keuangan Yayasan. -----
12.5. Segala bukti tentang penerimaan dan pengeluaran -

uang Yayasan harus ditandatangani oleh Ketua bersama-sama Bendahara.

12.6. Setiap triwulan sekali Badan Pengurus berkewajiban mengirimkan laporan mengenai pekerjaan-pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dijalankan/dicapai oleh Yayasan kepada Badan Pendiri Yayasan.

12.7. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang Anggota Badan Pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh Anggota Badan Pengurus yang lainnya dan dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Anggota Badan Pengurus, maka dalam hal ini Yayasan akan diwakili oleh Badan Pendiri.

RAPAT ANGGOTA BADAN PENGURUS

PASAL 13.

13.1. Anggota Badan Pengurus wajib melaksanakan Rapat sekurang-kurangnya setiap tiga (3) bulan sekali, dalam rapat tersebut mengajukan/menyampaikan :

a. laporan tentang hasil-hasil pekerjaan Badan Pengurus yang telah dicapai dalam tahun yang lalu maupun yang sedang dikerjakan dalam tahun yang berjalan serta keadaan Yayasan.

b. laporan tentang pengesahan keuangan dan kekayaan Yayasan.

13.2. Selain Rapat Tahunan Anggota Badan Pengurus yang dimaksud dalam ayat 13.1. di atas ini, Rapat Anggota Badan Pengurus dapat pula diselenggarakan setiap saat

Bilamana Ketua Badan Pengurus Yayasan memandang perlu -
atau atas permintaan bertulis dari 1/3 (sepertiga) dari
jumlah anggota Pengurus yang lainnya. -----

13.3. Panggilan Rapat Anggota Badan Pengurus harus ----
disampaikan dengan surat tercatat atau secara langsung
dengan mendapat tanda terima yang layak, -----
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum ----
rapat tersebut diselenggarakan. -----

13.4. Dalam surat panggilan tersebut memuat juga : ----
Hari, Tanggal, Tempat Rapat serta Hal-Hal yang hendak -
dibicarakan dalam rapat. -----

13.5. Rapat Anggota Badan Pengurus dipimpin dan -----
diketuai oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan dan jika ---
Ketua Badan Pengurus tidak hadir/berhalangan, maka ----
rapat dipimpin dan diketuai oleh salah seorang Anggota-
Badan Pengurus yang hadir. -----

13.6. Semua Keputusan Rapat Anggota Badan Pengurus ----
diambil dengan suara terbanyak, kecuali bilamana -----
untuk sesuatu hal istimewa, Anggaran Dasar Yayasan ----
ini mengadakan cara-cara pemungutan suara yang -----
berlainan. -----

13.7. Didalam segala rapat masing-masing Anggota Badan
Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

13.8. Jika suara setuju dan suara tidak setuju sama ---
banyaknya, maka Ketua Rapat mengambil keputusan yang --
menentukan. -----

13.9. Sesuatu Rapat Anggota Badan Pengurus dapat -----
mengambil keputusan yang sah, bilamana dalam rapat ----

tersebut dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari --
1/2 (setengah) jumlah anggota Badan Pengurus yang ----
dipunyai Yayasan pada saat itu. -----

13.10. Bilamana quorum yang diperlukan itu tidak -----
tercapai, maka dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga)
hari sesudah rapat pertama, dapat diadakan rapat yang -
kedua -dengan memanggil sekali lagi para anggota Badan-
Pengurus menurut ketentuan ayat 13.3. di atas dengan --
cara-cara yang sama, seperti yang dibutuhkan untuk Rapat
pertama, dalam rapat yang kedua mana Ketua Rapat berhak
mengambil keputusan yang mengikat dengan persetujuan --
Badan Pendiri, tanpa memperhatikan tercapainya quorum,-
akan tetapi hanya untuk soal-soal yang telah diumumkan
dalam rapat pertama yang tertunda itu. -----

13.11. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat Anggota Badan Pengurus dibuat Berita Acara
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang- ----
kurangnya seorang anggota Badan Pengurus atau kuasanya
yang sah. -----

13.12. Penandatanganan tidak diperlukan jikalau Berita
Acara Rapat itu dibuat oleh Notaris. -----

PEMBINA DAN PENGAWAS -----

PASAL 14. -----

14.1. Jika dianggap perlu, Badan Pendiri dapat -----
mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih ----
Pembina dan Pengawas Yayasan. -----

14.2. Tugas dan wewenang Pembina dan Pengawas Yayasan -
adalah : -----

- a. membina dan mengawasi Yayasan dalam arti-kata seluas
luasnya;
- b. Memberikan saran kepada Badan Pengurus tentang
langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjalankan
maksud dan tujuan Yayasan.

P E M B U K U A N

PASAL 15.

15.1. Tahun buku Yayasan berjalan dari permulaan
bulan Januari sampai akhir bulan Desember tiap-tiap
tahun dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan
Desember tahun 2000.

15.2. Badan Pengurus berkewajiban untuk pada
tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam waktu
3 (tiga) bulan, setelah penutupan buku-buku Yayasan
seperti dimaksud dalam ayat 15.1. di atas, dilakukan,
membuat laporan-laporan lengkap mengenai segala
kegiatan, usaha dan pekerjaan serta kekayaan Yayasan,
lagipula perhitungan tentang keuangan dan kekayaan
Yayasan, yang semuanya harus diajukan dalam Rapat
Tahunan Anggota Badan Pengurus Yayasan sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 13 ayat 13.1., untuk
dipertimbangkan dan disahkan oleh Badan Pendiri Yayasan

15.3. Masing-masing anggota Badan Pendiri berhak untuk
meminta dan memeriksa bukti yang berkaitan dengan
laporan-laporan tersebut, sedang Ketua Badan Pengurus
Yayasan berkewajiban memberi segala keterangan
yang diperlukan oleh masing-masing Anggota Badan
Pendiri.

15.4. Persetujuan dan Pengesahan oleh Rapat Anggota Badan
Pendiri atas Hasil Rapat Tahunan Anggota Badan
Pengurus mengenai laporan-laporan itu berarti pemberian
pemberesan dan pembebasan (*acquit et decharge*)
sepenuhnya atas segala pekerjaan dan tindakan yang
telah dijalankan oleh Badan Pengurus dalam tahun
yang bersangkutan, kecuali terhadap tindakan-
tindakan yang tidak ternyata dalam laporan-laporan
tersebut.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 16.

16.1. Segala hal yang tidak atau kurang lengkap diatur
dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan
dalam Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh Rapat
Anggota Badan Pengurus dengan persetujuan Rapat Anggota
Badan Pendiri Yayasan.

16.2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan
dengan Anggaran Dasar Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 17.

Segala keputusan untuk merubah Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga serta Maksud dan Tujuan Yayasan,
hanya dapat dilakukan serta ditetapkan oleh suatu Rapat
Anggota Badan Pendiri yang khusus diadakan untuk
keperluan tersebut, dalam rapat mana sekurang-kurangnya
3/4 (*tiga per empat*) dari jumlah anggota Badan Pendiri-
harus hadir dan sekurang-kurangnya 3/4 (*tiga per empat*)
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat menyetujui

usul-usul yang diajukan. -----

P E M B U B A R A N -----

PASAL 18. -----

18.1. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan bilamana kekayaan Yayasan sudah tidak ada lagi atau berkurang -- sedemikian banyaknya sehingga menurut pertimbangan ---- Pengurus tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan --- tujuan Yayasan. -----

18.2. Segala keputusan untuk membubarkan Yayasan, hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota Badan Pendiri yang - khusus diadakan untuk keperluan tersebut, dalam rapat - mana sekurang-kurangnya $3/4$ (*tiga per empat*) dari ----- jumlah anggota Badan Pendiri harus hadir dan sekurang-- kurangnya $3/4$ (*tiga per empat*) dari jumlah suara yang - dikeluarkan dalam rapat menyetujui usul-usul mengenai - pembubaran Yayasan. -----

18.3. Suatu keputusan tentang pembubaran Yayasan ini, - maka Badan Pengurus Yayasan ditunjuk dan ditetapkan --- sebagai likuidaturnya di bawah pengawasan Badan Pendiri yang berkewajiban melikuidasi kekayaan Yayasan dan ---- kepada Badan-Badan/Perkumpulan-Perkumpulan atau ----- Lembaga-Lembaga Sosial mana kekayaan tersebut akan ---- diserahkan. -----

D O M I S I L I -----

PASAL 19. -----

19.1. Masing-masing anggota Badan Pendiri maupun Badan-
Pengurus Yayasan dianggap memilih tempat kedudukan ----
bukun yang tetap dan tidak berubah di kantor kedudukan

Pusat Yayasan.

19.2. Jika timbul perselisihan tentang tafsiran mengenai Anggaran Dasar ini ataupun jika terdapat hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Yayasan, maka akan diambil ketetapan oleh Rapat Anggota Badan Pendiri, sedemikian itu dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

ATURAN PENUTUP

PASAL 20.

Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat 9.1. di atas, mengenai pengangkatan para Anggota Badan Pengurus, Badan Pembina dan Badan Pengawas, Yayasan, maka untuk pertamakali oleh para penghadap telah diangkat sebagai,

BADAN PENDIRI

KOORDINATOR : penghadap tuan Doktorandus

MUHAMMAD NAZIEF SOESILA DHARMA,

ANGGOTA : penghadap tuan Doktorandus,

ISMETH ABDULLAH;

ANGGOTA : penghadap tuan Profesor Doktor

MUCHTAR AHMAD,

ANGGOTA : penghadap tuan Profesor Doktor

Insinyur LILIK HENDRAJAYA,

BADAN PEMBINA

a. tuan Mayor Jendral Purnawirawan JUSUF DOMI, Warga

Negara Indonesia, Deputi Operasi Otorita

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, lahir di

--- Rantepao, tanggal empat belas Juni seribu sembilan -
-- ratus empat puluh tiga (14-06-1943), bertempat -----
-- tinggal di Batam 29422, Wisma Bukit Indah Nomor : 1,
-- Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 001, Kelurahan -----
-- Tanjung Pinggir, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
-- tertanggal tiga Oktober seribu sembilan ratus -----
-- sembilan puluh delapan (03-10-1998), Nomor : -----
-- 04.5102.140643.0002, yang dikeluarkan oleh Camat ---
-- Batam Barat. -----

b. tuan Doktorandus ASYARI ABBAS, Warga Negara -----
-- Indonesia, Asisten I Walikota Batam, lahir di -----
-- Indragiri Hulu, tanggal tiga Maret seribu sembilan -
-- ratus lima puluh tiga (03-03-1953), bertempat -----
-- tinggal di Batam 29422, Jalan Kartini V Nomor : 36,-
-- Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 001, Desa Sekupang,-
-- pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal dua belas -
-- Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan -
-- (12-07-1999), Nomor : 04.5102.030353.0001, yang ----
-- dikeluarkan oleh Camat Batam Barat. -----

c. tuan KRIS TAENAR WILUAN, Warga Negara Indonesia, ---
-- Presiden Direktur Citramas Grup, lahir di Jakarta --
-- Selatan, tanggal lima Nopember seribu sembilan ratus
-- empat puluh delapan (05-11-1948), bertempat tinggal-
-- di Batam 29432, Citramas Indah Blok G Nomor : 5, ---
-- Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 004, Desa Nongsa, --
-- pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal dua -----
-- Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
-- sembilan (02-11-1999), Nomor : 04.5101.051148.0001,-

yang dikeluarkan oleh Camat Batam Timur. -----

d. Tuan JOHN SULISTIJAWAN SURJAATMADJA, Warga Negara --
-- Indonesia, General Manager Batamindo, lahir di -----
-- Semarang, tanggal satu September seribu sembilan ---
-- ratus empat puluh delapan (01-09-1948), bertempat --
-- tinggal di Batam 29433, Jalan Rasamala Nomor : 15, -
-- Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 002, Desa Sei Beduk,
-- pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal lima -----
-- Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh-
-- (05-11-1997), Nomor : 04.5101.010948.0001, yang ----
-- dikeluarkan oleh Camat Batam Timur. -----

e. Tuan Doktor Insinyur WIDIADNYANA MERATI, Warga -----
-- Negara Indonesia, Pembantu Rektor I Institut -----
-- Teknologi Bandung, lahir di Denpasar, tanggal dua --
-- belas Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh satu
-- (12-02-1951), bertempat tinggal di Bandung, Jalan --
-- Sangkuriang I Nomor : 1, Rukun Warga 012, Rukun ----
-- Tetangga 001, Kelurahan Dago, pemegang Kartu Tanda -
-- Penduduk tertanggal sebelas Januari seribu sembilan-
-- ratus sembilan puluh sembilan (11-01-1999) Nomor : -
-- 1050061202513001, yang dikeluarkan oleh Camat -----
-- Cobleng. -----

f. Tuan Profesor Doktor MOCHAMMAD SAAD Master of -----
-- Science, Warga Negara Indonesia, Pembantu Rektor I -
-- Universitas Riau, lahir di Kepulauan Riau, -----
-- tanggal sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus empat
-- puluh tiga (10-02-1943), bertempat tinggal di -----
-- Pekanbaru 28131, Jalan Amal Hamzah Nomor : 2, Rukun-

Warga 003, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Cintaraja, --
-- pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal satu Mei --
-- seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan -----
-- (01-05-1998), Nomor : 04.5002.106243.0001, yang ----
-- dikeluarkan oleh Camat Sail. -----
g. Nyonya Hajjah AZLAINI AGUS, Sarjana Hukum, Warga --
-- Negara Indonesia, Dosen Universitas Islam Riau, ----
-- lahir Tanjung Pinang, tanggal sembilan belas Januari
-- seribu sembilan ratus lima puluh tiga (19-01-1953),-
-- bertempat tinggal di Pekanbaru 28141, Jalan Nurul --
-- Ikhlas Nomor : 23, Rukun Warga 003, Rukun Tetangga -
-- 003, Kelurahan Rintis, pemegang Kartu Tanda Penduduk
-- tertanggal sembilan belas Maret seribu sembilan ----
-- ratus sembilan puluh tujuh (19-03-1997), Nomor : ---
-- 04.5003.590152.0001, yang dikeluarkan oleh Camat ---
-- Lima Puluh. -----
h. Tuan Doktorandus ARIPIIN NASIR, Warga Negara -----
-- Indonesia, Kepala Kantor Departemen Pendidikan -----
-- Nasional Batam, lahir di Batam, tanggal sepuluh Juni
-- seribu sembilan ratus lima puluh delapan -----
-- (10-06-1958), bertempat tinggal di Batam 29422, ----
-- Sei Harapan, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 003, --
-- Kelurahan Sungai Harapan, pemegang Kartu Tanda -----
-- Penduduk tertanggal lima belas Juli seribu sembilan-
-- ratus sembilan puluh delapan (15-07-1998), Nomor : -
-- 04.5102.100658.0002, yang dikeluarkan oleh Camat ---
-- Batam Barat. -----

BADAN PENGAWAS

a. Tuan Insinyur MOCHAMAD PRIJANTO, Master of Engineering, Warga Negara Indonesia, Deputi Pengawasan Dan Pengendalian Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, lahir di Pamekasan tanggal sebelas April seribu sembilan ratus lima puluh empat (11-04-1954), bertempat tinggal di Batam Jalan Palapa V Nomor : 11, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Tanjung Pinggir, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal lima Mei dua ribu (05-05-2000), Nomor : 1.03998.040.18.03.00, yang dikeluarkan oleh Camat Sekupang.

b. Tuan Doktorandus NYAT KADIR, Warga Negara Indonesia, Kepala Kantor Dinas Pendidikan Batam, lahir di Kepulauan Riau, tanggal delapan belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (18-03-1949), bertempat tinggal di Batam 29422, Sei Harapan, Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 001, Desa Sekupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (30-04-1998) Nomor : 04.5102.180349.0001, yang dikeluarkan oleh Camat Batam Barat.

BADAN PENGURUS

KETUA : Tuan Doktor Insinyur WENDY ARITENANG, Warga Negara Indonesia, Deputi Administrasi Dan Perencanaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, lahir di Jakarta

Pusat, tanggal lima belas -----
Desember seribu sembilan ratus-----
lima puluh empat (15-12-1954),-
bertempat tinggal di Batam ----
29433, Jalan Kapten Tendean ---
Nomor : 8, Rukun Warga 001, ---
Rukun Tetangga 001, Kelurahan -
Tanjung Pinggir, pemegang Kartu
Tanda Penduduk tertanggal dua -
Nopember seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh delapan -----
(02-11-1998), Nomor : -----
04.5102.151254.0002, yang -----
dikeluarkan oleh Camat Batam --
Barat. -----
SEKRETARIS ----- : tuan Doktor Insinyur PURBA ----
ROBERT SIANIPAR, Warga Negara -
Indonesia, Staf Ahli Deputi ---
Administrasi Dan Perencanaan --
Otorita Pengembangan Daerah ---
Industri Pulau Batam, lahir di-
Medan, tanggal dua puluh -----
delapan Mei seribu sembilan ---
ratus lima puluh enam -----
(28-05-1956), bertempat tinggal
di Batam 29422, Komplek SQ II,-
Rukun Warga 001, Rukun Tetangga
003, Kelurahan Tanjung Pinggir.

pemegang Kartu Tanda Penduduk -
tertanggal delapan Oktober ----
seribu sembilan ratus sembilan-
puluh sembilan (08-10-1999), --
Nomor : 04.5102.280556.0001, --
yang dikeluarkan oleh Camat ---
Batam Barat. -----
BENDAHARA : : tuan INDRA SYAHFERI, Sarjana --
Ekonomi, Master of Business ---
Administration, Warga Negara --
Indonesia, Kepala Biro Keuangan
Otorita Pengembangan Daerah ---
Industri Pulau Batam, lahir di-
Lampung Barat, tanggal delapan-
belas Oktober seribu sembilan -
ratus empat puluh tiga -----
(18-10-1943), bertempat tinggal
di Batam 29432, Jalan Mendut --
Nomor : 12, Rukun Warga 003, --
Rukun Tetangga 001, Desa Lubuk-
Baja Barat, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk tertanggal empat
belas Januari dua ribu -----
(14-01-2000). Nomor : -----
04.5101.181043.0001, -----
yang dikeluarkan oleh Camat ---
Batam Timur. -----
- Para penghadap menerangkan, bahwa pengangkatan -----

pengangkatan tersebut telah diterima oleh mereka -----
masing-masing yang bersangkutan dan yang akan disahkan
dalam Rapat Anggota Badan Pendiri Yayasan yang -----
pertama kali diadakan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

dibuat dan diselesaikan di Batam, pada hari dan -----
tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri --
oleh nona MARY LEONI LIMAN SANTOSO, Sarjana Hukum dan --
tuan ANDRE DJAAFAR, kedua-duanya pegawai kantor notaris
bertempat tinggal di Batam, selaku para saksi. -----

- Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada ----
para penghadap dan para saksi, maka segera para -----
penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani-
akta ini. -----


- Dibuat dengan tiga gantian, tanpa tambahan dan tanpa
coretan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.



NO. 115/2000/115/01/2000 TAHUN 2000
- AJA RAJIB INI RHMIS. TANGGAL 09 NOV 2000
AKTA NOTARIS NOMOR 115 TANGGAL 30-5-2000
MELAH DIDAFITKAN KE DALAM BUKU DAFTAR UNTUK ITU
KEPANTERANGAN PENGADILAN NEGERI BATAM



REKAPITULASI BIAYANYA :

Leges	: Rp. 100.000,-
Materai	: Rp. -
JUMLAH	: Rp. 100.000,-